

ABSTRAK

Nurdiana Fauzyah: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis)*

Kegiatan muamalah adalah hal yang hampir setiap hari dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya, salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah jual beli. Pada prinsipnya jual beli sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pada praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari segi objeknya, yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah atau kuantitas objek yaitu cengkeh.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, 2) Mengetahui proses pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, 3) Mengetahu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri di latarbelakangi oleh faktor ekonomi, lebih praktis, tidak ada yang mengurusnya dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Indragiri. 2) Praktik jual beli cengkeh dengan sistem borongan di Desa Indragiri dilakukan dengan cara ditaksir atau dikira-kira oleh pemborong sampai menemukan kesepakatan harga. Jika sudah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli maka dilakukan *ijab qabul*. Untuk pembayarannya ada yang langsung dilunasi waktu akad, ada juga yang dibayar dulu sebagian dan untuk pelunasannya nanti ketika panen. 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cengkeh borongan di Desa Indragiri termasuk ke dalam jenis jual beli *fasid* dan hukumnya adalah boleh. Jika dilihat dari sisi *gharar*, *gharar* yang terdapat dalam praktik jual beli ini adalah *gharar yasir*, keberadaan *gharar* ini tidak membatalkan akad. Jika dilihat dari jual beli *juzaf*, sudah memenuhi syarat yaitu barangnya ada, penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang, pemborong membelinya dalam jumlah banyak, pemborong sudah ahli dalam menaksir, tempat permukaan objek jelas, objek yang diperjualbelikan sejenis yaitu cengkeh.

Kata Kunci : Jual beli borongan, *gharar*, *juzaf*.